



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AGUS RIYANTO PGL AGUS BIN KIRI ALM;**
2. Tempat lahir : Sungayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram,  
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NAZARUDIN RB PGL PAK UDIN BIN ILYAS  
ISHAQ ALM;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 76 Tahun/5 Agustus 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang,  
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Riyanto Pgl. Agus bin Kiri (alm) dan Terdakwa II Nazarudin RB Pgl. Pak Udin bin Ilyas Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan" kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Agus Riyanto Pgl. Agus bin Kiri (alm) selama 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Nazarudin RB Pgl. Pak Udin bin Ilyas Ishak selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi pembuka kelapa dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg
  - 1 (satu) buah Sabit.
  - 1 (satu) gulung tali pengikat monyet dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Eku.2/TD/06/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Agus Riyanto Pgl. Agus bin Kiri (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Nazarudin RB Pgl. Pak Udin bin Ilyas Ishak sekira jam 10:00 WIB pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di halaman sebuah rumah yang terletak di Jorong Taratak Indah, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Amrin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas saat Saksi Amrin yang membawa peralatan bekerja yakni tali, sabit, batang besi dan senapan angin, sedang merundingkan harga buah sawo dengan Saksi Andi, yang mana Saksi Amrin juga berbicara ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada dalam rumah bahwa "saya mau ke kamar mandi, kalau pintu tidak dibuka saya tembak kalian" Terdakwa I dan II saat itu terpancing emosi mengejar Saksi Amrin keluar rumah yang mana Terdakwa I mendekap Saksi Amrin dan memegang tangan Saksi Amrin tersebut ke belakang, kemudian Terdakwa II mengambil sebuah tali lalu mengikat Saksi Amrin, lalu Saksi Amrin ditendang sampai terjatuh di tanah Terdakwa I dan II secara bersama-sama melilitkan tali tersebut ke kaki, leher dan mulut dari Saksi Amrin sehingga tidak bisa bergerak. Selanjutnya Terdakwa I duduk dipunggung Saksi Amrin dan Terdakwa II mengambil sebuah batang besi lalu kepala dan badan Saksi Amrin dipukul beberapa kali yang sudah tidak terhitung lagi oleh Saksi Amrin juga menggunakan sabit yang dipukulkan bagian yang tumpulnya ke kaki Saksi Amrin, yang mana disaksikan Saksi Andi dan warga sekitar. Kemudian dengan keadaan Saksi Amrin masih terikat, Terdakwa I menelpon seseorang yakni Pgl. Yen untuk mengabarkan kalau Saksi Amrin sudah diikat, kemudian Pgl. Yen datang melihat sambil membawa sabit, Pgl. Yen berkata "ini mgkn yang dia mau lagi" kepada Saksi Amrin yang mana setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Pgl. Yen pergi meninggalkan tempat. Selanjutnya sekira jam 12:00 WIB Saksi Amrin melepaskan diri kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk melanjutkan bekerja, namun sekira jam 17:00 WIB Saksi Amrin sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan yang dialami lalu menuju ke rumah anaknya, saat sampai di rumah Saksi Amrin sudah tidak bertenaga lagi sehingga untuk masuk rumah Saksi Amrin harus dipapah anak dan cucunya.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi Amrin mengalami luka lebam di daerah kening kanan ukuran 3cm, luka lebam daerah pelipis kanan ukuran 2cm, luka lecet pipi kiri ukuran 4cm, luka lecet dalam pipi kanan ukuran 5cm, luka lebam daun telinga kiri merah kebiruan, luka lecet daerah bibir atas dan bibir bawah, luka lecet di daerah punggung yakni di bahu kiri bentuk memanjang, daerah punggung kiri ukuran 2cm, daerah punggung kanan warna kemerahan, luka lecet pada bahu kiri dekat tulang belikat ukuran 2cm, luka lecet daerah lengan kanan, luka lecet daerah lengan kiri, luka lecet memanjang daerah kaki kiri dan kanan, berdasarkan *Visum et Repertum* No: 447/TU-VER-RHS-2024 tanggal 20 Maret 2024, dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Willem Harvey, dokter pemeriksa pada RSUD Hanafiah Batusangkar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrin Pgl. Buyuang Umpuah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan halaman rumah Saksi di Jorong Tarak 1 Taratak Indah Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa pada pagi itu sekira pukul 10.00 WIB, Saksi sedang di halaman rumah melihat buah sawo dan datang saudara Andika yang mau membeli Sawo. Tiba-tiba datang Para Terdakwa dan mengeroyok Saksi dari belakang, kemudian Saksi diikat menggunakan tali pengikat monyet milik Saksi sampai ke mulut Saksi, kemudian Saksi dipukul dan diinjak oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa juga memukul Saksi menggunakan sabit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi. Akibatnya Saksi sampai berdarah dan lecet tangan dan wajah sampai ke kaki Saksi. Setelah itu Para Terdakwa pergi, kemudian Saksi membuka tali yang mengikat Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian ada senjata angin tetapi di motor Saksi;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian tersebut sudah terlentang di tanah, kemudian Terdakwa I duduk di atas Saksi, dan Terdakwa II memegang Sabit, dan Para Terdakwa juga memukul Saksi menggunakan besi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung hampir 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa antara Saksi dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan adalah Saksi Andika;
- Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa datang dari arah rumah pusako tempat Saksi tinggal;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi, Saksi melepaskan tali pengikat dan ke rumah si Del, kemudian Saksi menceritakan kejadian yang menimpa Saksi, kemudian hari Seninnya Saksi melapor ke polisi diantar anak Saksi dan melakukan visum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada yang datang dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I duduk di atas Saksi, Terdakwa I menelepon Yen dan saat itu Saksi mendengar dari pembicaraan di telepon Yen mengatakan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa bagus;
- Bahwa Saksi tidak ada menodongkan senapan angin saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ada menodongkan senjata angina kepada Terdakwa I di depan pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelepon sambil duduk di atas Saksi, tetapi Terdakwa menelepon Yen sambil berdiri setelah mengangkat kaki;
- Bahwa yang melepaskan ikatan tali pada diri Saksi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memukul Saksi menggunakan besi;

Terdakwa II:

- Bahwa Saksi ada menodongkan senapan angin kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi menggunakan besi;
- Bahwa yang melepaskan ikatan tali Saksi I adalah Terdakwa I;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Andika Eka Putra Pgl. Andika, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Amrin;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke tempat kejadian hendak mengambil atau membeli buah sawo kepada Saksi Amrin, namun Saksi Amrin mengatakan tidak boleh karena takut dengan orang di dalam rumah, yaitu Terdakwa I dan Tek Yen, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, saat posisi Saksi berada di dalam rumah, datang Saksi Amrin kemudian mengarahkan senapan angin ke arah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengambil sabit dan mengejar Saksi Amrin, selanjutnya disusul oleh Terdakwa II tapi tidak membawa alat. Kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Amrin sudah diikat, kemudian Saksi pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dengan Saksi Amrin adalah keponakan, dan antara Terdakwa II dengan Saksi Amrin adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang memukul Saksi Amrin, Saksi hanya melihat Saksi Amrin sudah tertelungkup;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi Amrin berdarah karena Saksi langsung pergi dan tidak ingin ikut campur;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perdamaian antara Saksi Amrin dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Melda Yeni Pgl. Mel, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadiannya. Saat itu Saksi sedang di rumah, kemudian datang Saksi Yeli memanggil Saksi dan memberitahu kepada Saksi mengenai kejadian yang terjadi. Saat itu Saksi melihat di halaman rumah Saksi Amril tertelungkup dan di atasnya ada Terdakwa I,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II sedang berdiri, kemudian Saksi pergi dan tidak mendekat ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada benda tajam;
- Bahwa Saksi ada melihat tali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Saksi Amrin dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Amrin dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Amrin saat itu berdarah dan memar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amrin menodongkan senapan angin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yeli Netri Pgl. Yeli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang memukul Saksi Amrin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di samping halaman rumah tua keluarga Amrin di Jorong 1 Taratak Indah Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi baru sampai di rumah orang tua Saksi untuk memberi makan kucing yang jaraknya dekat dengan rumah Saksi, dan Saksi melihat Saksi Amrin dalam posisi tertelungkup dan di atasnya ada Terdakwa I sedang menindih Saksi Amrin dan mengikat tangan Saksi Amrin ke belakang menggunakan tali, kemudian Saksi mendekat dan diusir oleh Terdakwa II, katanya itu masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa II memegang kayu dan sabit tapi tidak memukul Saksi Amrin;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya linggis;
- Bahwa Saksi tidak melihat senapan angin;
- Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I berdiri lalu menelepon dan tidak lama kemudian datang keponakan Saksi Amrin dari Tanjung;
- Bahwa saat keponakan Saksi Amrin datang tali sudah dilepas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepaskan tali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tali lepas, kemudian Saksi Amrin diantar oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi, dan Terdakwa I meminta minum untuk Saksi Amrin;
- Bahwa orang ramai melihat kejadian tersebut;
- Bahwa keadaan Saksi Amrin saat itu kepalanya berdarah dan bibirnya pecah serta tangan lecet;
- Bahwa tali yang diikatkan sampai ke mulut Saksi Amrin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Amrin masih berpakaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembicaraan saat keponakan Saksi Amrin datang mengenai masalah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul, hanya saja Saksi melihat Saksi Amrin sudah dikat tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengikat, hanya saja Terdakwa I sudah menindih Saksi Amrin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perdamaian antara Saksi Amrin dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Delmawati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap kejadian yang menimpa bapak Saksi (Saksi Amrin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, Saksi hanya mendapat cerita dari Bapak Saksi dan Saksi melihat setelah kejadian ada bekas luka dan lebam pada kaki pada bapak Saksi, dan membengkak juga. Bibir bagian atas dan bawah bapak Saksi juga pecah dan ada bekas tali;
- Bahwa Saksi melihat keadaan bapak Saksi pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa bapak Saksi datang ke rumah Saksi di daerah Pasia Laweh dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampai di depan rumah Saksi, bapak Saksi tidak turun dari sepeda motor kemudian membunyikan klakson. Saat itu Saksi melihat bapak Saksi sudah tegang badannya. Kemudian Saksi memanggil anak Saksi kemudian menggendong bapak Saksi ke dalam rumah. Kemudian Saksi bertanya kenapa seperti itu, dan saat itu bapak Saksi mengatakan dia diikat oleh Terdakwa I menggunakan tali dan badannya sakit-sakit semua. Kemudian Saksi mengurut badan bapak Saksi, dan selanjutnya Saksi merekam apa yang Saksi lihat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *handphone*. Saksi melihat tangan, kaki ada bekas luka, jari jempol kiri bengkak, bibir bengkak, kepala bocor dan jidat berdarah. Kemudian besok pagi Saksi bawa ke rumah sakit untuk berobat. Setelah itu Saksi melapor ke Polsek Sungayang tanggal 16 Maret 2024. Setelah melapor kemudian Para Terdakwa dipanggil juga, dan Terdakwa II mengaku memukul Saksi Amrin;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis dan merek sepeda motor yang digunakan Saksi Amrin karena sepeda motor itu tinggal kerangka saja;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 setelah melapor ke polsek, kemudian Saksi dan adik Saksi bersama polisi mendatangi tempat kejadian di Sungayang, sedangkan Saksi Amrin tinggal di polsek. Saat itu Para Terdakwa mengaku memukul pakai tongkat kelapa dan Terdakwa I juga mengikat bapak Saksi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dimintai keterangan oleh polisi, Saksi balik lagi ke polsek;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memukul Saksi Amrin menggunakan besi pembuka kelapa, dan bibir pecah dan berdarah karena Saksi Amrin tertelungkup di atas tanah bukan karena dipukul, serta Para Terdakwa juga tidak ada mengaku di depan polisi memukul Saksi Amrin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berkas perkara No. BP/19/V/2024/RESKRIM tanggal 14 Mei 2024;
2. *Visum et Repertum* No: 447/TU-VER-RHS-2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun, cedera tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mendapatkan penghasilan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pengeroiyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di samping halaman rumah tuo keluarga Amrin di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong 1 Taratak Indah, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awal peristiwa yang terjadi karena masalah keluarga yaitu warisan dan pada hari kejadian Saksi Amrin datang ke rumah, kemudian Saksi Amrin berkeliling rumah sambil memutar musik dan membawa senapan anginnya dan memeriksa sekitar rumah. Pada saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II berada di dalam rumah. Saat itu ada juga Saksi Andika di depan rumah menanyakan akan membeli sawo, saat itu Terdakwa I menjawab tidak tahu karena yang memegang rumah tersebut adalah Yen yang tinggal di Pagaruyung. Tidak lama kemudian masuk Saksi Amrin ke dalam rumah sambil menodongkan senapan anginnya dan mengatakan siapa yang di dalam rumah, yang kemudian Terdakwa I jawab kenapa. Saat itu Saksi Amrin diam saja, kemudian Terdakwa I mengambil sabit untuk menggertaknya dan Saksi Amrin lari ke arah sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I mengejar Saksi Amrin dan saat itu Saksi Amrin jatuh dan tertelungkup, kemudian Terdakwa I duduk di sampingnya kemudian Terdakwa I mengikat tangannya menggunakan tali pengikat monyet milik Saksi Amrin;
- Bahwa Saksi Amrin berdarah karena waktu tertelungkup itu banyak batu di atas tanah dan Saksi Amrin menggoyangkan muka dan badannya yang berakibat lecet kena batu;
- Bahwa posisi Terdakwa I sewaktu mengikat Saksi Amrin ada di samping Saksi Amrin dengan posisi duduk di atas Saksi Amrin dan menekan dengan dengkul Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa II berada di dalam rumah dan datang setelah Terdakwa I mengikat Saksi Amrin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi Amrin kenapa harta keluarga dikuasanya semua dan dijawab oleh Amrin "Punyo Den" (punya saya), saat itu Terdakwa I jadi emosi karena keluarga banyak tetapi dikuasi oleh Saksi Amrin sendiri, yang mana Saksi Amrin juga menggadaikan sawah keluarga;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menampar Saksi Amrin;
- Bahwa Terdakwa I tidak lama mengikat Saksi Amrin, kemudian Terdakwa I melepas ikatan talinya karena Saksi Amrin meminta minum dan rokok, kemudian duduk, dan Saksi Amrin juga meminta maaf;
- Bahwa Saksi Amrin tidak ada Terdakwa I obati, awalnya Terdakwa I mau mengobatinya karena bibirnya berdarah tapi kata Saksi Amrin nanti diobati sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada meminta maaf setelah Saksi Amrin Terdakwa I gotong ke rumah tetangga, dan tak lama kemudian Saksi Amrin jalan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengikat Saksi Amrin dari mulut sampai leher dan tangan tetapi ikatannya tidak kuat;
- Bahwa Terdakwa I hanya melihat Terdakwa II memukul kaki Saksi Amrin menggunakan sabit;
- Bahwa setelah ikatan tali Saksi Amrin Terdakwa I lepaskan kemudian Terdakwa I mengobrol dan merokok dengan Saksi Amrin;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa Saksi Amrin ke Puskesmas karena katanya bisa diobati sendiri;
- Bahwa tidak ada kepala Saksi Amrin berdarah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan mengikat Saksi Amrin karena Saksi Amrin suka mengambil hasil kebun orang dan dulu Saksi Amrin juga pernah menodongkan senapan angin kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lewat tetapi tidak berhenti;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan kejadian saat itu, dan Saksi Andika yang ada pada awal kejadian langsung pergi;
- Bahwa Saksi Andika yang melihat Saksi Amrin membawa senapan angin kemudian Saksi Andika pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Amrin bisa dijatuhkan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I pegang tangannya kemudian Terdakwa I kebelakangkan tangannya kemudian Terdakwa I ikat;
- Bahwa saat Saksi Amrin Terdakwa I dudukkan bibirnya berdarah, kening lecet, juga lebam karena Saksi Amrin menggesek-gesekkan mukanya di atas batu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat belakang punggung Saksi Amrin karena Saksi Amrin masih memakai baju;
- Bahwa Terdakwa I menahan Saksi Amrin sewaktu tertelungkup dengan dengkul Terdakwa I;
- Bahwa sewaktu Saksi Amrin diikat oleh Terdakwa I, Terdakwa I menelepon Yen;
- Bahwa hubungan Yen dengan Saksi Amrin adalah Saksi Amrin mamaknya dan Yen yang punya rumah di tempat kejadian, tapi saat itu posisinya di Tanjung dan Yen tinggal di Pagaruyung;
- Bahwa Yen datang setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian ada saling memaafkan dan setelah itu Saksi Amrin pergi dengan sepeda motornya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menelepon Yen, Terdakwa I mengatakan pada Yen bahwa Saksi Amrin sudah Terdakwa I ikat;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan karena melakukan pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan halaman rumah di tanah pusako tinggi Terdakwa II yang berada di Jorong 1 Taratak Indah Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi Amrin datang ke tempat kejadian yang saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I juga Saksi Andika sedang berada di dalam rumah, dan Saksi Amrin datang sambil memutar rumah sambil mendengarkan musik. Setelah itu Saksi Amrin masuk ke rumah dan menodongkan senapan angin dan Terdakwa I mendatangi Saksi Amrin dan di halaman rumah Saksi Amrin dijatuhkan oleh Terdakwa I. Kemudian Saksi Amrin diikat oleh Terdakwa I menggunakan tali pengikat monyet milik Saksi Amrin, dan Terdakwa II memukul kaki Saksi Amrin menggunakan sabit tapi menggunakan gagangnya saja, dan setelah itu Saksi Amrin minta dilepaskan talinya. Kemudian Terdakwa I melepaskan talinya, selanjutnya Saksi Amrin duduk dan minta minum pada Terdakwa I. Tidak lama kemudian Saksi Amrin pergi mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa II saat Terdakwa I mengikat Saksi Amrin adalah di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa masalah yang terjadi, tapi Saksi Amrin sering meresahkan masyarakat karena sering mengambil dan menjual tanaman orang yang bukan punya dia, juga sawah digadaikannya tanpa persetujuan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II adalah kakak kandung Saksi Amrin dan usia Terdakwa II dengan Saksi Amrin beda 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa II dengan Saksi Amrin bersaudara kandung 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Amrin;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membayar biaya pengobatan Saksi Amrin;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II lakukan terhadap Saksi Amrin adalah memukul Saksi Amrin menggunakan tangan di pipinya dan pakai arit di kakinya 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul Saksi Amrin menggunakan besi pembuka kelapa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi pembuka kelapa dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg;
2. 1 (satu) buah Sabit;
3. 1 (satu) gulung tali pengikat monyet dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan telah mengikat Saksi Amrin dengan tali pengikat monyet dan memukul Saksi Amrin;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan halaman rumah di tanah pusako tinggi Para Terdakwa yang berada di Jorong 1 Taratak Indah Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa awalnya Saksi Amrin datang ke tempat kejadian yang saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I juga Saksi Andika sedang berada di dalam rumah, dan Saksi Amrin datang sambil memutar rumah sambil mendengarkan musik. Setelah itu Saksi Amrin masuk ke rumah dan menodongkan senapan angin dan Terdakwa I mendatangi Saksi Amrin dan di halaman rumah Saksi Amrin dijatuhkan oleh Terdakwa I. Kemudian Saksi Amrin diikat oleh Terdakwa I menggunakan tali pengikat monyet milik Saksi Amrin dengan posisi Terdakwa I menduduki badan Saksi Amrin dengan dengkulnya, dan Terdakwa II memukul kaki Saksi Amrin menggunakan sabit tapi menggunakan gagangnya saja, dan setelah itu Saksi Amrin minta dilepaskan talinya. Kemudian Terdakwa I melepaskan talinya, selanjutnya Saksi Amrin duduk dan minta minum pada Terdakwa I. Tidak lama kemudian Saksi Amrin pergi mengendarai sepeda motornya sendiri;
4. Bahwa posisi Terdakwa II saat Terdakwa I mengikat Saksi Amrin adalah di teras rumah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa masalah yang terjadi, tapi Saksi Amrin sering meresahkan masyarakat karena sering mengambil dan menjual tanaman orang yang bukan punya dia, juga sawah digadaikannya tanpa persetujuan keluarga;
6. Bahwa Terdakwa II adalah kakak kandung Saksi Amrin dan usia Terdakwa II dengan Saksi Amrin beda 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Terdakwa II dengan Saksi Amrin bersaudara kandung 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang sudah meninggal;
8. Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Amrin;
9. Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
10. Bahwa Para Terdakwa tidak membayar biaya pengobatan Saksi Amrin;
11. Bahwa yang Terdakwa II lakukan terhadap Saksi Amrin adalah memukul Saksi Amrin menggunakan tangan di pipinya dan pakai arit di kakinya 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum dalam hukum pidana. Unsur barangsiapa yang dimaksudkan oleh hukum pidana ditujukan untuk menghindari *Error In Persona* atau kesalahan subjek hukum yang diadili dalam suatu perkara *in casu* Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa berkaitan juga dengan kemampuan bertanggungjawab subjek hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 KUHP yang mengkategorikan orang yang tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa diawal persidangan telah dicocokkan identitas Para Terdakwa yang berada dalam dakwaan yaitu Terdakwa I Agus Riyanto Panggilan Agus Bin Kiri (Alm) dan Terdakwa II Nazarudin RB Panggilan Pak Udin Bin Ilyas Ishak (Alm) yang telah dinyatakan benar oleh Para Terdakwa bahwa yang dimaksud itu adalah dirinya sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dilakukan, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dilakukan dimana orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang terbuka secara publik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dipersyaratkan dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah, termasuk membuat orang sakit, pingsan atau pun tidak berdaya. Kekerasan yang dimaksudkan tersebut haruslah ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan telah mengikat Saksi Amrin dengan tali pengikat monyet dan memukul Saksi Amrin. kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan halaman rumah di tanah pusako tinggi Para Terdakwa yang berada di Jorong 1 Taratak Indah Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. awalnya Saksi Amrin datang ke tempat kejadian yang saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I juga Saksi Andika sedang berada di dalam rumah, dan Saksi Amrin datang sambil memutar rumah sambil mendengarkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik. Setelah itu Saksi Amrin masuk ke rumah dan menodongkan senapan angin dan Terdakwa I mendatangi Saksi Amrin dan di halaman rumah Saksi Amrin dijatuhkan oleh Terdakwa I. Kemudian Saksi Amrin diikat oleh Terdakwa I menggunakan tali pengikat monyet milik Saksi Amrin dengan posisi Terdakwa I menduduki badan Saksi Amrin dengan dengkulnya, dan Terdakwa II memukul kaki Saksi Amrin menggunakan sabit tapi menggunakan gagangnya saja, dan setelah itu Saksi Amrin minta dilepaskan talinya. Kemudian Terdakwa I melepaskan talinya, selanjutnya Saksi Amrin duduk dan minta minum pada Terdakwa I. Tidak lama kemudian Saksi Amrin pergi mengendarai sepeda motornya sendiri. Akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Amrin mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan pada *Visum et Repertum* No: 447/TU-VER-RHS-2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun, cedera tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mendapatkan penghasilan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I yang menjatuhkan Saksi Amrin ke tanah kemudian mengikat Saksi Amrin dan menduduki Saksi Amrin dengan menggunakan dengkulnya serta perbuatan Terdakwa II yang memukul Saksi Amrin pada pipinya serta memukul Saksi Amrin menggunakan arit di kakinya 2 (dua) kali adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pembuka kelapa dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg dan 1 (satu) buah Sabit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali pengikat monyet dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa **Agus Riyanto Pgl Agus Bin Kiri (Alm)** dan **Nazarudin RB Pgl Pak Udin Bin Ilyas Ishaq (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi pembuka kelapa dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg
  - 1 (satu) buah SabitDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) gulung tali pengikat monyet dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meterDimusnahkan
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)